

P U T U S A N
Nomor : 08-K / PM.III-14 / AD / II / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumrah.
Pangkat / NRP : Sertu / 31970716510776.
J a b a t a n : Babinsa Ranmil 1608-05/Donggo.
K e s a t u a n : Kodim 1608/Bima.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 12 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1608-05/Donggo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-18/A-14/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 atas nama Jumrah, Sertu NRP31970716510776.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162 Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2018 tanggal 29 Januari 2018
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak/07/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018.
3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/09/PM.III-14/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018

b. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor: TAPSID/08/PM.III-14/AD/II /2018 tanggal 15 Pebruari 2018.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/72/PM.III-14/AD/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/07/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana Pokok Penjara selama : 1 (satu) Tahun .
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel anggota Kodim 1608-05/Donggo mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan desember tahun dua ribu tujuh belas atau dalam tahun dua ribu tujuh belas di markas Koramil 1608-5/Donggo Kodim 1608/Bima Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 1608/Bima menjabat sebagai Babinsa Ramil 1608-5/Donggo dengan pangkat Sertu NRP 31970716510776.

2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 1608-5/Donggo Kodim 1608/Bima tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, begitu pula pada hari-hari berikutnya tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.

3. Bahwa Kesatuan Koramil 1608/Donggo Kodim 1608/Bima telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor Hp Terdakwa sudah tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun samapi saat ini Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa kemudian Kesatuan Kodim 1608/Bima melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom IX/2-2 Bima, selanjutnya penyidik Sub Denpom IX/2-2 Bima beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Kesatuan Kodim 1608/Bima tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum diketemukan, kemudian penyidik Sub Denpom IX/2-2 Bima membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 14 Desember 2017.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/VIII/2017/Idik tanggal 21 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 bulan Desember 2017 ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian

bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa selain ketentuan peraturan diatas, Oditur Militer juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa sehingga untuk proses percepatan perkara dan untuk lebih tertibnya administrasi di Peradilan dan memudahkan pembinaan disiplin Satuan sehingga Perkara Terdakwa tersebut dapat disidangkan secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa)

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/77/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/86/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/100/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-14 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 1608/Bima Mayor Inf Abdul Haris,S.H.,M.H.telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : B/49/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018, jawaban kedua Nomor : B/224/III/2018 tanggal 14 Maret 2018,jawaban ketiga Nomor : B/279/III/2018 tanggal 27 Maret 2018yang menyatakan bahwa Terdakwa Yudha Prasetya Panca Purna, Koptu NRP 31990601401280, Jabatan Ta Operator Ru Radio Ton Komunikasi Kima sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir tanpa keterangan yaitu an. Serda Abu Bakar, Kopda Salman, Sdri. Siti Aisyah. Berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan atas persetujuanOditur Militer dan Terdakwa, yang mana keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi- I :

Nama lengkap : ABUBAKAR
 Pangkat/NRP : Pelda/3900358141270
 Jabatan : Bati Tuud Koramil 1608-05/Donggo
 Kesatuan : Kodim 1608/Bima
 Tempat, tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1970
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam

Tempat tinggal : Rt 13 Rw 02 Desa Rato Kec.Bolo Kab.Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan sekarang belum kembali. Menurut Saksi sebelum Terdakwa melakukan tinda pidana Desersi tidak ada permasalahan dalam kedinasan maupun dikeluarga.
3. Bahwa menurut Saksi awalnya pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa mendapat giliran jaga Gudang Berat (Dolog) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atas perintah langsung dari Dandim 1608/Bima kepada Danramil 1608-05/Donggo, kemudian Danramil memerintahkan lagi anggota Babinsa untuk jaga secara bergantian demi mendukung pemerintah yang bekerja sama dengan TNI dalam program Sergab (Serapan Gabah) dan ketahanan pangan. Para Babinsa diperintahkan agar tetap memantau stok beras baik yang masuk maupun yang keluar dari Gudang Beras (Dolog) Kabupaten Bima.
4. Bahwa setiap harinya yang melaksanakan jaga Gudang Beras (Dolog) yang beralamat di Desa Monggo, Kecamatan Mdapangga, Kabupaten Bima adalah 2 (dua) orang dari Koramil 1608-05/Donggo dan 3 (tiga) orang dari Koramil 1608-02/Bolo .
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 adalah giliran Terdakwa untuk jaga namun Terdakwa tidak melaksanakannya dan pergi tanpa memberikan keterangan dan tanpa ijin dari Komandan Satuan samapi saat ini belum kembali.
6. Bahwa Saksi selanjutnya diperintahkan bersama anggota yang lainnya berusaha mencari keberadaan Terdakwa di daerah Bima dan kecamatan Sanggar tempat kelahiran Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Saksi mencoba menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa ada dimana, bersama siapa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa karena sampai saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mengetahui Saksi.
8. Bahwa keseharian Terdakwa dalam melaksanakan dinas sikapnya rajin dan loyal terhadap atasan maupun bawahan tapi di luar kedinasan Saksi tidak mengetahuinya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tersebut situasi wilayah Kesatuan

Terdakwa dalam keadaan damai dan saat itu tidak sedang persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi – II :

Nama lengkap : SALMAN
 Pangkat/NRP : Kopda/ 31000294081277
 Jabatan : Babinsa Koramil 1608-05/Donggo
 Kesatuan : Kodim 1608/Bima
 Tempat, tanggal lahir : Bima, 3 Desember 1977
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Khatolik
 Tempat tinggal : RT 08 RW 21, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan sekarang belum kembali, sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tidak ada permasalahan dalam kedinasan sedangkan masalah pribadi atau keluarganya Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalahnya dengan Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 Saksi dan Terdakwa mendapat giliran tugas jaga Gudang Beras (Dolog) yang beralamat di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima bergabung dengan anggota dari Koramil 1608-02/Bolo yaitu Serka Toni, Sertu M. Abdul dan Serda Syamsudin namun pada saat itu Terdakwa tidak datang dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa tindakan Saksi setelah Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga Gudang Beras (Dolog) adalah melaporkannya ke Danramil 1608-05/Donggo melalui WA group Koramil bahwa Terdakwa tidak ada di Pos jaga.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2017 Danramil 1608-05/Donggo (Kapten Inf Muhamad) setelah apel pagi memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setelah dicari sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan setiap HP Terdakwa dihubungi selalu tidak aktif.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada tahun 2016 pernah melakukan pelanggaran THTI namun tidak diproses di pengadilan , hanya mendapat kumplin dan disel di Kodim
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tersebut situasi wilayah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai dan saat itu tidak sedang persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi – III :

Nama lengkap : SITI AISYAH
Tempat, tanggal lahir : Bima, 3Maret 1973
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1608-05/Donggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 kemudian menjalin hubungan pacaran dan pada tahun 2003 Saksi menikah dengan Terdakwa dan saat ini dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Sdr. Muhamad Fadilah Bimantara umur 8 (Delapan) tahun dan sampai dengan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak masuk dinas tidak ada masalah keluarga sedangkan masalah di Kesatuannya Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa awal tanggal 26 Mei 2017 pukul 07.00 Terdakwa pamit berangkat piket Gudang beras di ds. Monggo Kabupaten Bima setelah turun piket tanggal 27 Mei 2017 Terdakwa tidak pulang kerumah setelah Saksi menghubungi lewat HP Terdakwa mengatakan sedang naik bus dan tidak mengatakan kemana tujuannya.
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus sekira pukul 17.00 wita Saksi mencoba menghubungi Terdakwa lewat SMS dan pada bulan Oktober 2017 Terdakwa memberitahu kalau sedang sakit dan muntah darah dan keberadaannya di Kalimantan.
5. Bahwa Saksi terakhir komunikasi Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2017 pada saat itu Terdakwa mengatakan berada Kupang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi Terdakwa kadang berada di Bandung, Kalimantan dan Ujung Pandang namun setiap Saksi menanyakan Terdakwa bersama siapa dan apa yang dikerjakan, Terdakwa tidak pernah memberitahunya kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi sudah pernah mencoba menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa tapi tidak aktif dan petunjuk dari Kesatuan agar melakukan pencarian namun hasilnya Nihil.

8. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Danpom IX/2Mataram tanggal 16 Desember 2017, diterangkan bahwa Tersangka Sertu Jumrah NRP 31970716510776 sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Sub Denpom IX/2-2 Bima untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa Surat :

- 7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi Personel anggota Kodim 1608-05/Bima mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi di Kodim 1608/Bima menjabat sebagai Babinsa Ramil 1608-05/Donggo dengan pangkat Sertu NRP 3197071610776.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1608/Bima IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, begitu pula pada hari-hari berikutnya tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 (Sdri. Aisyah yang merupakan isteri Terdakwa) memberikan keterangan bahwa setelah turun piket yaitu pada tanggal 27 Mei 2017 Terdakwa tidak kembali kerumah .
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 (Sdri. Aisyah) memberikan keterangan bahwa Saksi ataupun Terdakwa pernah menghubunginya yaitu pada 27 Mei 2017 sedang naik bus ,

selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Terdakwa mengatakan berada di Kalimantan dan menderita sakit muntah darah dan yang terakhir pada tanggal 26 Nopember 2017 sedang berada di Kupang.

5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 1608/Bima IX/Udayana telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphonnya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian di daerah Bima dan daerah tempat kelahiran Terdakwa namun keberadaan Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik surat maupun telepon.

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai tanggal 14 Desember 2017 atau selama 202 (Dua ratus dua) hari secara berturut-turut dan pada saat persidangan dilaksanakan yaitu tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa benar kemudian Kesatuan Kodim 1608/Bima melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom IX/2-2 Bima, selanjutnya penyidik Sub Denpom IX/2-2 Bima beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum diketemukan, kemudian penyidik Sub Denpom IX/2-2 Bima membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 14 Desember 2017.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadaribahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya-tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada sehingga kesatuan mengetahui akan keberadaan Terdakwa

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan inidemikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperanan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukummiliter.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD padasaat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas di Kodim 1608/Bima menjabat sebagai Babinsa Ramil 1608-05/Donggo dengan pangkat Sertu NRP 3197071610776.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas sebagai Babinsa Ramil 1608-05/ Donggo yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162 Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Sertu NRP 3197071610776.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum .

5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelakumenghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan tidak hadir" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast di Kodim 1608/Bima menjabat sebagai Babinsa Ramil 1608-05/Donggo dengan pangkat Sertu NRP 3197071610776.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1608/Bima IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, begitu pula pada hari-hari berikutnya tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 (Sdri. Aisyah yang merupakan isteri Terdakwa) memberikan keterangan bahwa setelah turun piket yaitu pada tanggal 27 Mei 2017 Terdakwa tidak kembali kerumah .

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 (Sdri. Aisyah) memberikan keterangan bahwa Saksi ataupun Terdakwa pernah

menghubunginya yaitu pada 27 Mei 2017 sedang naik bus , selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Terdakwa mengatakan berada di Kalimantan dan menderita sakit muntah darah dan yang terakhir pada tanggal 26 Nopember 2017 sedang berada di Kupang.

5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 1608/Bima IX/Udayana telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphonnya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian di daerah Bima dan daerah tempat kelahiran Terdakwa namun keberadaan Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik surat maupun telepon.

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiap siagakan untuk tugas operasi militer.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai tanggal 14 Desember 2017 atau selama 202 (Dua ratus dua) hari secara berturut-turut dan sampai persidangan dilaksanakan yaitu tanggal 27 Maret 2018 dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya-tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada sehingga kesatuan mengetahui akan keberadaan Terdakwa

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 atau selama 202 (Dua ratus dua) hari secara berturut-turuthari secara terus menerus , dan hingga persidangan pada tanggal 27 Maret 2018 saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan .

2. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih Lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ”Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 26 Mei 2017 sampai persidangan dilaksanakan yaitu tanggal 27 Maret 2018 hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

2. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan

militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dik Secata. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu NRP 31970716510776 berdinastu di Kodim 1608/Bima.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1608/Bima yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 162/Wira Bhaktiselaku Papera Nomor: Kep/04/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Penyerahan perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jumrah, Sertu NRP.31970716510776, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di

kesatuannya, yaitu Kodim 1608/Bima, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai tanggal 14 Desember 2017 atau selama 202 (Dua ratus dua) hari secara berturut-turut dan hingga persidangan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017 saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benarpada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang siap siagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan

menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.

5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, lalu menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi Personel anggota Kodim 1608-05/Bima mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: JUMRAHSertu NRP.31970716510776,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Desersi Dalam Waktu Damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

-Pidana pokok Penjara selama : 1 (satu) Tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi Personel anggota Kodim 1608-05/Bima mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Letkol Chk (K) NRP.11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 522940 dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc, Mayor Chk (K) NRP. 11040015141281, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP.21960348270973, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

TEDDY SEPTIANA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 21960348270973